



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA  
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium kelompok kerja pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten bangka selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR : 104 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN  
HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENGADAAN  
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA  
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN / BULAN(Rp)
1	2	3	4
1.	MUHIDIN	PENGARAH	1.600.000,-
2.	RAHMAD NADI	PENGARAH	1.600.000,-
3.	JEFFRIZAL ADRIYANSYAH	PENANGUNGJAWAB	1.450.000,-
4.	SUSI SUSANTY	KETUA	1.200.000,-
5.	HARFID ERSAS	SEKRETARIS	1.050.000,-
6.	ANDRY	ANGGOTA	950.000,-
7.	DAVID WILLY	ANGGOTA	950.000,-
8.	ANUGRAH PRADANA	ANGGOTA	950.000,-
9.	SUNARTO	ANGGOTA	950.000,-
10.	ANTINI	ANGGOTA	950.000,-
11.	CANDRA RIVANSAH, SH	ANGGOTA	950.000,-

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 9 November 2023


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Muhammad Anwar Tanjung